

KONTRAK KERJASAMA PELATIHAN

Antara

Kementerian Kehakiman Timor-Leste

Dengan

Yogya Executive School "YES"

Untuk

Pelatihan tentang Teknologi Informasi

Pada hari ini, Jumat, tanggal 21 bulan April tahun 2017, (21 - April - 2017) di Yogyakarta, Indonesia, pihak-pihak yang menandatangani di bawah ini:

1. Nama : HENRIQUE DE OLIVEIRA XIMENES
Posisi : Direktur General Kementerian Kehakiman Republik Demokratik Timor-Leste.
Alamat : Avenida Jacinto Candido, Caicoli, Dili. Timor-Leste.

*Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehakiman TIMOR-LESTE yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.*

2. Nama : WAHYU SETIAJI, SE.
Posisi : Direktur Yogya Executive School "YES"
Alamat : Jalan Taman Siswa No. 89 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta Indonesia

*Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yogya Executive School "YES" yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.*

Kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua yang secara bersama-sama disebut di sini sebagai **Para Pihak** yang melakukan kontrak kerjasama pelatihan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan di Indonesia dan Timor-Leste, serta prosedur dan kebijakan baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Timor-Leste terkait kerjasama international.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari kontrak kerjasama pelatihan ini adalah untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan untuk staf pihak pertama di bidang Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh pihak kedua.
2. Tujuan dari kontrak kerjasama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia staf pihak pertama khususnya di bidang Teknologi Informasi.

Pasal 2

Definisi

Kontrak kerjasama pelatihan ini berlaku untuk:

1. Peserta pelatihan adalah staf yang ditugaskan pihak pertama.
2. Pelatihan bagi staf yang dimaksud pada pasal 2 nomor 1 bertempat di kantor pihak kedua dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 3

Jumlah Peserta

Jumlah staf yang ditugaskan oleh pihak pertama untuk mengikuti pelatihan di bidang Teknologi Informasi, atau jenis-jenis pelatihan lain yang diselenggarakan oleh pihak kedua, direncanakan berjumlah 4 orang atau lebih.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak pertama berkewajiban menugaskan stafnya untuk mengikuti pelatihan seperti yang dimaksud pada pasal 1 dalam kontrak kerjasama pelatihan ini.
2. Pihak pertama berkewajiban membayar biaya pelatihan yang telah ditentukan, kepada pihak kedua.

Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak kedua berkewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan bagi staf pihak pertama dengan baik.
2. Pihak kedua berkewajiban menyiapkan pemateri atau pengajar yang memenuhi kualifikasi sesuai materi pelatihan seperti yang dimaksud pada pasal 1.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelatihan

Para pihak sepakat dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Target, topik dan materi untuk pelatihan bidang Teknologi Informasi, atau jenis-jenis pelatihan lainnya dapat disepakati bersama sebelum dimulainya program pelatihan, dengan mekanisme pihak kedua mengajukan rancangan dan pihak pertama menyetujui.
2. Durasi pelatihan selama 5 (lima) hari kerja pada jam 08:00 s.d. 15:00 WIB dengan bertempat di kantor pihak kedua.

Pasal 7

Pengaturan Keuangan

1. Biaya

Jumlah biaya yang menjadi kewajiban pihak pertama tercantum dalam lampiran.

2. Prosedur Pembayaran

- Pihak kedua mengajukan permohonan pembayaran kepada pihak pertama dengan bentuk invoice.
- Pihak pertama akan membayar atau melunasi permohonan pembayaran pihak kedua dalam tempo 30 (tiga puluh) hari.
- Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening pihak kedua sebagai berikut :

Nama Bank	Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso Indonesia
Alamat Bank	Yogyakarta Indonesia
Nama akun/ Ahli Waris	Yogya Executive School "YES"
Nomor Akun	137-00-4333777-9
Nomor IBAN	-
Kode Cepat	BMRIIDJA

Pasal 8

Masa Kontrak Kerjasama Pelatihan

1. Kontrak kerjasama pelatihan ini berlaku mulai tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
2. Kontrak kerjasama pelatihan ini akan tetap berlaku hingga pihak pertama memenuhi kewajiban seperti yang dimaksud pada pasal 7.

Pasal 9

Ganti Rugi

Para pihak dalam kontrak kerjasama pelatihan ini tidak ada yang bertanggung jawab untuk resiko pribadi yang muncul sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung dari peserta sebagai bagian dari kontrak kerjasama pelatihan.


Pasal 10

Ketentuan Lain

1. Kontrak kerjasama pelatihan ini dibuat dalam dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing versi rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak kerjasama pelatihan ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerjasama pelatihan ini.
3. Kontrak kerjasama pelatihan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.



Yogyakarta, 21 April 2017

Pihak Pertama



(Dr. Henrique de Oliveira Ximenes)
Direktur General
Kementerian Kehakiman
Republik Demokratik Timor-Leste

Pihak Kedua



(Wahyu Setiaji, SE)
Direktur
Yogya Executive School "YES"
Indonesia

Lampiran 1

KONTRAK KERJASAMA PELATIHAN

Antara

Kementerian Kehakiman Timor-Leste

Dengan

Yogya Executive School "YES"

Untuk


Pelatihan tentang Teknologi Informasi

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Kontribusi Per Paket dan Akomodasi (USD)	Jumlah (USD)	Durasi Pelatihan
1	Designer (Ostelista), Editing News, Layouter, Fotografer	4 Orang	935.00	3,740.00	1 Minggu
Total				3,740.00	
Terbilang : Tiga ribu tujuh ratus empat puluh dollar Amerika					
Harga termasuk pajak					

Kontrak kerjasama pelatihan ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

Yogyakarta, 21 April 2017

Pihak Pertama


(Dr. Henrique de Oliveira Ximenes)
Direktur General
Kementerian Kehakiman
Republik Demokratik Timor-Leste

Pihak Kedua


(Wahyu Setiaji, SE)
Direktur
Yogya Executive School "YES"
Indonesia